



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat;

L a w a n

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 Oktober 2024, dalam register nomor 406/Pdt.G/2024/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada hari Senin tanggal 27 bulan November tahun 2006, bertempat pada Pandita Buddha Cetiya Maha Darma Makassar, sebagaimana surat keterangan perkawinan No. 38 / NTBASS / XI / 2006;
2. Bahwa perkawinan secara agama Buddha tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371.PK.2006.000907 tertanggal 29 bulan November tahun 2006, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT di rumah orang tua Tergugat di Jalan M. Elok 3 Tanjung Bunga, Kelurahan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal perkawinannya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan dikaruniai keturunan 3 orang anak yaitu bernama :
 1. Anak Pertama;
 2. Anak Kedua;
 3. Anak ketiga;
5. Bahwa setelah anak yang ketiga lahir, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta cekcok secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 1. TERGUGAT diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), ketika diketahui oleh PENGGUGAT dan pihak keluarga, justru TERGUGAT mengakuinya memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) namun TERGUGAT tidak mau berubah;
 2. TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGGUGAT lagi sebagai seorang isteri, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGGUGAT;
6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan November tahun 2023, karena sudah melihat secara terang terangan perselingkuhan TERGUGAT melalui HP.
7. Bahwa PENGGUGAT sampai hari ini masih tinggal serumah dengan mertuanya dan TERGUGAT tetapi sudah lebih kurang 1 tahun ini, PENGGUGAT tidak tidur sekamar lagi atau pisah kamar dengan TERGUGAT,
8. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha sabar dan berharap TERGUGAT bisa berubah dan mau memperbaiki kesalahannya demi anak-anak, namun hal tersebut tidak membuat TERGUGAT berubah menjadi lebih baik meskipun telah dinasehati oleh orang tuanya;
9. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran atau cekcok yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
10. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
 12. Bahwa apabila terjadi perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, anak – anak ikut/tinggal Bersama TERGUGAT karena PENGGUGAT tidak mampu membiayai anaknya, tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan yang layak, dan kiranya PENGGUGAT diberi kesempatan untuk menemui anak – anaknya kapan saja.
 13. Bahwa karena PENGGUGAT telah menjadi seorang Mauallaf lebih kurang 6 bulan maka PENGGUGAT merasa tidak bisa lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan TERGUGAT karena sudah beda keyakinan.
 14. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan Bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
 15. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371.PK.2006.000907** tertanggal 29 bulan November tahun 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa oleh karena perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah putus karena perceraian maka anak -anak ikut/tinggal bersama TERGUGAT dan memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk menemui anak-anaknya kapan saja.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.

5. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun berdasarkan panggilan yang dilakukan melalui Kantor Pos, Tergugat telah dipanggil secara patut yaitu untuk persidangan tanggal 15 Oktober 2024, tanggal 22 Oktober 2024, dan panggilan yang dilakukan oleh Jursita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar untuk persidangan tanggal 29 Oktober 2024, tanggal 5 Nopember 2024;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat mau berusaha untuk berdamai dengan Tergugat, dan Penggugat serta kuasanya menyampaikan bahwa Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, karena Tergugat sudah tinggal dengan wanita lain, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat dan kuasa Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermeterai cukup yaitu;

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.3006000907, yang ditandai P.1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Perkawinan No. 38/NTBASS/XI/2006, tanggal 27 November 2006, yang ditandai P.2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No.7371050411200004, tanggal 07 Agustus 2024, yang ditandai P.3;
4. Fotocopy print out dari whatsapp foto Tergugat dengan perempuan selingkuhannya, yang ditandai P.4;
5. Fotocopy print out dari chat whatsapp, yang ditandai P-5;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Tergugat, tanggal 14 November 2024, yang ditandai P.6

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi, yang didengar keterangannya di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ke-1 :

- bahwa saksi bekerja di kantor Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang melakukan perkawinan pada tahun 2006 secara agama Budha di Vihara Cetiya Maha Dharma Makassar;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3(tiga) orang anak yaitu 1. Edric Wijaya Makkawaru, lahir tanggal 19 September 2008, 2. Kim Yuna Wijaya Makkawaru, lahir tanggal 7 Maret 2015, 3. Kai Eugene Wijaya Makkawaru, lahir tanggal 7 April 2019;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakibatkan Tergugat mempunyai wanita lain;
- bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 1(satu) tahun lebih;
- bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama dengan ketiga anak di Jl. Nusantara No.48 Makassar, sedangkan Tergugat sudah sekitar 1(satu) bulan tinggal terpisah dengan Penggugat dan anak-anak, dan saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal;
- bahwa saksi beberapa kali melihat Tergugat membawa wanita selingkuhannya ke tempat kerja Tergugat dan ditempat kerja Tergugat terdapat karaoke dan Tergugat juga membawa wanita tersebut ke karaoke;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai hidup Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan kuasa Penggugat membenarkannya;

2. Saksi ke-2;

- bahwa saksi bekerja di kantor Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang melakukan perkawinan pada tahun 2006 secara agama Budha di Vihara Cetiya Maha Dharma Makassar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3(tiga) orang anak yaitu 1. Edric Wijaya Makkawaru, lahir tanggal 19 September 2008, 2. Kim Yuna Wijaya Makkawaru, lahir tanggal 7 Maret 2015, 3. Kai Eugene Wijaya Makkawaru, lahir tanggal 7 April 2019;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakibatkan Tergugat mempunyai wanita lain;
- bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 1(satu) tahun lebih;
- bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama dengan ketiga anak di Jl. Nusantara No.48 Makassar, sedangkan Tergugat sudah sekitar 1(satu) bulan tinggal terpisah dengan Penggugat dan anak-anak, dan saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal;
- bahwa saksi beberapa kali melihat Tergugat membawa wanita selingkuhannya ke tempat kerja Tergugat dan ditempat kerja Tergugat terdapat karaoke dan Tergugat juga membawa wanita tersebut ke karaoke;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai hidup Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan, kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 19 November 2024 yang diserahkan tanggal 3 Desember 2024 melalui e-court;

Menimbang bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan dan terhadap Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan diputus secara verstek;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang diakibatkan Tergugat mempunyai wanita lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan menurut Pasal 2 ayat (1), "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P.1 sampai dengan P.7 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sesuai bukti surat Penggugat yang ditandai P.1, P.2 dan P.3, alat-alat bukti mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar adalah sebagai suami istri yang telah melakukan perkawinan dan dari perkawinan tersebut ada mempunyai 3(tiga) orang anak, hal mana dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian, dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang diakibatkan Tergugat mempunyai wanita lain;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat tersebut, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusnya suatu perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- Kematian;
- Perceraian dan;
- Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan disebutkan Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan adalah merupakan salah satu penyebab dari perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang ditandai P.4 dan P.5, bukti mana menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Makassar berhak mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yang antara lain menerangkan "bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakibatkan Tergugat mempunyai wanita lain, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 1(satu) tahun lebih, bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama dengan ketiga anak di Jl. Nusantara No.48 Makassar, sedangkan Tergugat sudah sekitar 1(satu) bulan tinggal terpisah dengan Penggugat dan anak-anak, dan saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal, bahwa saksi beberapa kali melihat Tergugat membawa wanita selingkuhannya ke tempat kerja Tergugat dan ditempat kerja Tergugat terdapat karaoke dan Tergugat juga membawa wanita tersebut ke karaoke, hal mana dikuatkan dengan bukti surat Penggugat yang ditandai P.4;

Menimbang bahwa dengan melihat fakta bahwa kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dan memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah *untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum angka 2(dua) dari gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dikabulkan, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3(tiga) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 3(tiga), Penggugat menguraikan anak-anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat, karena Penggugat tidak mampu membiayai anak-anak tersebut dan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan yang layak, dapatlah dikabulkan dengan ketentuan Penggugat diberikan kesempatan untuk menemui anak-anaknya kapan saja;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 4(empat), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, disebutkan “ Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan
Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dengan demikian petitum angka 4(empat) dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa putusannya perkawinan karena perceraian merupakan salah satu *peristiwa penting* yang dimaksud oleh ketentuan umum Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan menurut Pasal 40 ayat (1) (2) mewajibkan yang bersangkutan untuk melaporkan salinan putusan pengadilan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60(enam puluh hari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum angka 5(lima) haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang ditandai P.1, bukti mana membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, oleh karenanya kepada Penggugat dan Tergugat haruslah melaporkan tentang putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 192 (1) RBg kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam **Kutipan Akta Perkawinan** Nomor: 7371.PK.2006.000907 tertanggal 29 bulan November tahun 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, putus karena perceraian;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa oleh karena perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah putus karena perceraian maka anak -anak ikut/tinggal bersama TERGUGAT dan memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk menemui anak-anaknya kapan saja.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.
6. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp537.000,00(lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H., dan Arif Wisaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Makassar, tanggal 01 Oktober 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alid Burhan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Arif Wisaksono, S.H.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

2. Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PN Mks



Alid Burhan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp150.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
4. Panggilan	: Rp307.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 30.000,00
7. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp537.000,00(lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).